

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem peraturan perundang-undangan. Dalam pengertian inilah maka negara dilaksanakan berdasarkan pada suatu konstitusi atau Undang-undang Dasar Negara dan peraturan hukum lainnya.¹

Salah satu peraturan tertulis di negara Indonesia yang menjadi dasar filosofis mengatur kehidupan kebangsaan adalah alinea empat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya negara memberikan perlindungan kepada setiap warganegara dalam penggunaan hak dan mengatur agar setiap warganegara tidak melanggar hak orang lain. Lebih lanjut ketentuan perlindungan negara terhadap warga negara Indonesia tertuang dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Dengan demikian jaminan

¹ Sri Endah Wahyuningsih, Rismanto, 2015, *Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Money Laundering Dalam rangka Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II, No. 1 Januari -April 2015, url : <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1414>

pemenuhan kewajiban negara atas hak asasi manusia kepada warga negara telah ditunaikan.²

Tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana telah menjadi tekad para pendiri bangsa adalah tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, konstitusi negara kita juga mengamanatkan agar berusaha mewujudkan cita-cita demokrasi yang berdasarkan atas hukum atau mewujudkan negara hukum yang berkedaulatan rakyat.³

Sebagai makhluk individu, manusia mempunyai hak – hak asasi yang melekat pada dirinya dan tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun. Namun kebebasan tersebut tetap dibatasi oleh hak – hak orang lain. Manusia memiliki potensi memperluas sikap dan tindakannya, namun manusia tidak dapat berbuat sesuka hatinya. Hal itu disebabkan kehidupan manusia terikat adanya norma yang ada dalam masyarakat. Norma yang ada dalam masyarakat ada empat macam, yaitu, norma agama, kesusilaan, sosial dan hukum, dimana norma hukum itu berlaku untuk seluruh masyarakat. Apabila dalam kehidupan mereka melanggar norma tersebut baik berupa pelanggaran maupun kejahatan, maka akan dikenakan sanksi yang disebut pidana masyarakat. Pelanggaran norma hukum harus diberi

²https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_pemindahan_narapidana_antar_negara.pdf diakses pada 18 Agustus 2020, pukul 19.00.

³ <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/viewFile/2585/1941> diakses 19 Agustus 2020 pukul 06.00

sanksi karena negara kita adalah negara hukum. Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama, dan merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai kepercayaan. Maka untuk menegakkan hukum harus didukung peraturan – peraturan tertulis untuk penegakan hukum di masyarakat.

Indonesia merupakan negara yang luas terdiri dari belasan ribu pulau yang merupakan negara hukum. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Hukum ditempatkan sebagai satu – satunya aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Menegakkan tertib hukum guna mencapai tujuan negara Republik Indonesia yaitu untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila. Untuk menciptakan suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tertib dan dinamis perlu diupayakan pembangunan di bidang hokum. Hal ini sesuai dengan apa fungsi pokok dari hokum itu sendiri sebagai social control yang diharapkan dapat mempertahankan pola peri kehidupan yang sudah mapan, maupun social engineering yang diharapkan dapat merubah tata nilai di dalam masyarakat. Atas dasar hukum, maka apabila terjadi tindak kejahatan akan ditindak sesuai aturan yang ada. Pelaku tindak kejahatan merupakan pelanggar hukum. Para pelanggar hukum ini sudah sewajarnya mendapatkan sanksi sesuai dengan apa yang dilakukannya. Sanksi hukum diberikan berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum

sebagai puncak aturan syah yang ditetapkan oleh Undang-Undang wajib memberikan pengayoman kepada masyarakat. Pengayoman diberikan tidak saja pada masyarakat umum, melainkan juga kepada orang yang tersesat karena melakukan suatu perilaku menyimpang.

Hukum merupakan hasil dari interaksi sosial dengan kehidupan masyarakat. Hukum timbul karena adanya gejala sosial dalam masyarakat, karenanya perkembangan hukum (timbulnya, berubahnya, lenyapnya) sesuai dengan perkembangan masyarakat.⁴ Pelanggaran atas hukum yang berlaku akan dikenakan sanksi baik pidana maupun perdata. Khusus untuk sanksi pidana dapat berbentuk pidana penjara.

Lahirnya Undang – undang Nomor 12 Tahun 1995 berawal dari adanya sistem pidana penjara yang mulai dikenal di Indonesia dalam *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indisch(e)*⁵ atau lebih dikenal dengan kitab Undang - Undang Hukum Pidana, tepatnya pada pasal 10 yang berbunyi ; Pidana terdiri dari atas ; (a) Pidana Pokok terdiri dari Pidana Mati, Pidana Penjara, Pidana Kurungan, Pidana Denda, Pidana Tutupan. (b) Pidana Tambahan terdiri dari : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim. Sistem pidana penjara yang melahirkan sistem kepenjaraan yang berdasarkan kepada Reglement Penjara.⁶ Reglement penjara adalah aturan pelaksanaan pidana penjara pada tahun 1917 mulai jaman pendudukan Hindia Belanda sedangkan pada tahun 1964 pidana penjara berubah

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1978, Cetakan X, Jakarta, h. 6.

⁶Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, 2006, PT RefikaAditama,Bandung, h.18

menjadi sistem pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Sahardjo bahwa penjara atau lembaga pemasyarakatan bukan tempat penyiksaan dan penjeratan bagi pelanggar hukum tetapi untuk pembinaan terhadap para pelanggar hukum. Penjelasan Umum Undang- undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofi tentang pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia yang dinyatakan bahwa :⁷

1. Bagi Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila pemikir-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeratan tetapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.
2. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (*stelsel*) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP) dan pranata khusus penentuan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45,46 dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeratan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

⁷ Ibid. Hal 19.

3. Sistem pemenjaraan yang sangat menekan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga “*rumah penjara*” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Secara singkat sistem pemasyarakatan sebagai konsekuensi adanya pidana penjara yang merupakan bagian dari pidana pokok dalam sistem pidana hilang kemerdekaan. Pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan tahanan, pembinaan narapidana, anak negara dan bimbingan klien pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu (dilaksanakan bersama-sama dengan semua aparat penegak hukum). Pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Warga Binaan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Konsepsi Pemasyarakatan ini, bukan semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan suatu sistem pembinaan, suatu methodology dalam bidang “*Treatment of Offender*”. Sistem pemasyarakatan bersifat *multilateral oriented*, dengan pendekatan yang berpusat kepada

potensi-potensi yang ada, baik pada individu yang bersangkutan maupun yang ada ditengah-tengah masyarakat, sebagai suatu keseluruhan.

Pemberian sanksi pidana bertujuan agar perbuatan jahat bisa diperbaiki demi menjaga ketertiban masyarakat. Hal ini memang tidak menjamin kejahatan dapat dihilangkan namun berusaha meminimalkan kejahatan. Untuk mengatasi masalah kejahatan tersebut, bisa dilakukan dalam bentuk tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif diperoleh dari pendidikan formal di sekolah, maupun sosialisasi dalam keluarga dan lingkungan yang mengajarkan tentang nilai dan norma yang dianut masyarakat. Tindakan preventif yang dilakukan kadang mengalami kegagalan, terbukti dengan masih banyaknya tindak kejahatan dilingkungan kehidupan masyarakat, oleh karenanya diperlukan tindakan represif antara lain dengan teknik rehabilitasi. Menurut Cressey ada dua konsepsi mengenai teknik rehabilitasi:⁸

1. Menciptakan sistem dan program-program yang bertujuan untuk menghukum orang-orang jahat tersebut. Sistem serta program-program tersebut bersifat reformatif, misalnya sanksi pidana bersyarat, sanksi pidana kurungan serta sanksi pidana penjara.
2. Menekankan pada usaha agar penjahat dapat berubah menjadi orang biasa (yang tidak jahat). Diusahakan mencari pekerjaan bagi si terhukum dan diberikan konsultasi psikologis.
3. Kepada para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan diberikan Pendidikan serta Latihan untuk menguasai bidang tertentu supaya kelak setelah masa sanksi pidana selesai punya modal untuk mencari pekerjaan.

⁸ Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, h.368

Tindakan represif juga disebutkan sebagai pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan sanksi pidana pidana terhadap pelaku kejahatan dan berusaha pula melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan.

Pidana Penjara merupakan pengsanksi pidana merupakan warisan pemerintahan kolonial Belanda telah berlangsung lebih dari 200 tahun yang lalu.⁹ Pidana penjara dikenal dengan sebutan pencabutan kemerdekaan atau pidana hilang kemerdekaan, dimana penjara masa lalu menjadi tempat terpidana dikurung yang kemudian dihukum sadis berupa penyiksaan, perampasan hak asasi manusia, dieksekusi gantung atau dibakar. Sistem penjara di Indonesia pada awalnya tidak jauh berbeda dengan negara – negara lain, yaitu menekankan unsur balas dendam dengan mengurung terpidana di rumah penjara. Secara berangsur sistem penjara di Indonesia yang sebelumnya dikenal penyiksaan dan deskriminatif, berubah sejalan dengan perubahan konsepsi pengsanksi pidana menuju konsep rehabilitasi atau pembinaan agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya.¹⁰

Petrus I. Panjaitan, mengemukakan bahwa “Di Indonesia sistem peradilan pidana setelah berlakunya UU No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana mempunyai empat komponen yaitu polisi, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan.”¹¹

⁹ A. Josias dan Simon R-Thomas Sunaryo, 2010, *Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, h.1

¹⁰ Tolib Setiabudy, 2010, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, h.99

¹¹ Panjaitan, Petrus I. 1995. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h. 54

Nama Lembaga Pemasyarakatan secara ideal mengandung makna : berperan memasyarakatkan kembali narapidana yang telah melanggar aturan hukum dan norma yang dianut masyarakat. Para narapidana yang secara hukum telah ditetapkan bersalah disadarkan kembali baik dengan sanksi pidana (arena kesalahan itu para pelanggar diberi sanksi yang setimpal, agar tumbuh rasa jera, dan tidak ingin melakukan kekeliruan lagi) maupun bimbingan yang bersifat mendidik menuju kebenaran dan kebaikan.

Sedangkan tujuan Lembaga Pemasyarakatan menurut R. Ahmad Soemadipraja, dan Romli Atmasasmita sebagai berikut :

1. Berusaha agar narapidana, anak didik tidak melanggar hukum lagi di masyarakat kelak;
2. Menjadikan narapidana, anak didik sebagai para peserta yang aktif dan kreatif dalam hal pembangunan;
3. Membantu narapidana, anak didik kelak dapat berbahagia di dunia dan akhirat.¹²

Persepsi negatif masyarakat umum terhadap narapidana menjadi penyebab kehilangan kepercayaan diri terhadap narapidana itu sendiri. Karena pada kenyataannya seringkali narapidana ditolak dan dikucilkan dari masyarakat¹³. Tidak hanya itu terkadang perlakuan antar narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan oleh petugas menggambarkan perbedaan yang menyolok dengan satu dengan lainnya. Para narapidana kadang mendapat perlakuan yang kurang

¹² R. Ahmad Soemadipraja, dan Romli Atmasasmita, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm. 24.

¹³ Petrus Irwan Panjaitan, *LP dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995.hlm. 5.

etis dari sesama narapidana, terkadang ada yang mendapat perlakuan yang terlalu istimewa dari pengelola Lembaga Pemasyarakatan sehingga merugikan narapidana itu sendiri.

Lembaga Pemasyarakatan atau lebih familier disebut dengan akronim Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas pokok untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana atau warga binaan pemasyarakatan yang berstatus tahanan. Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut dengan petugas pemasyarakatan yang terdiri atas Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas dibidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dan para narapidana ini dijaga oleh petugas khusus yang dahulu lebih dikenal dengan sipir penjara.

Selanjutnya dalam UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan”.¹⁴ Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa Indonesia sebagai Negara Hukum dalam penerapan sanksi pidana bagi narapidana sudah tidak lagi memakai sistem kepenjaraan melainkan sistem pemasyarakatan.

¹⁴ Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan menjadi sangat bervariasi baik dari segi usia maupun panjangnya sanksi pidana mulai dari 3 bulan sampai sanksi pidana seumur hidup dan sanksi pidana mati. Spektrum penghuni Lembaga Pemasyarakatan sangat luas, baik dari segi kejahatan, latar belakang profesionalisme, usia dan lamanya sanksi pidana, menyebabkan pengelola Lembaga Pemasyarakatan menjadi sangat kompleks dan memerlukan penyesuaian ataupun perubahan.¹⁵

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.¹⁶

Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1990 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, tertuang hak – hak yang dimiliki oleh narapidana seperti hak beribadah, hak perawatan jasmani dan rohani, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pengajaran serta hak lain yang seharusnya dilindungi dan dijamin. Dengan kata lain orang yang menjalani masa pidana, hak – hak kewarganegaraan dan kemanusiannya tidak akan hilang. Sistem

¹⁵Mustofa, Muhammad. 2007. *Lembaga Pemasyarakatan dalam Kerangka Sistem Pemasyarakatan*, PT. Pustaka Litera Antar Nusantara, Jakarta, h.46.

¹⁶Sudaryono & Natangsa Surbakti, 2005, *Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, h. 320.

Pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Lebih lanjut Soejono Dirdjosisworo menyatakan sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan pembinaan narapidana adalah segala daya upaya perbaikan terhadap tuna warga atau narapidana dengan maksud secara langsung dan minimal menghindarkan pengulangan tingkah laku yang menyebabkan keputusan hakim tersebut. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas pemasyarakatan dan berfungsi dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana atau anak didik, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib, serta melakukan urusan tata usaha rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan identik dengan reintegrasi sosial, terpidana tidak hanya menjadi obyek tetapi juga menjadi subyek dalam pembinaan”.¹⁷

Pelaksanaan pembinaan narapidana berdasarkan sistem pemasyarakatan bertujuan agar narapidana menjadi manusia sepenuhnya sebagaimana telah menjadi arah pembangunan nasional. Hal tersebut dilakukan melalui jalur pendekatan memantapkan iman dan membina mereka agar mampu berintegrasi secara wajar di dalam kehidupan kelompok selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidana.¹⁸ Bimbingan Lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu membentuk kepribadian dan mental narapidana yang dianggap tidak baik dimata masyarakat menjadi berubah kearah yang normal dan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaan pembinaan ini memerlukan kerjasama dari komponen – komponen yang menunjang keberhasilan proses pembinaan narapidana, yaitu petugas

¹⁷ Soejono D, 1985, *Sosio Kriminologi Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, h.235

¹⁸Direktorat Bina Bimbingan Kemasyarakatan, 2005, *Buku Pedoman Pembebasan Bersyarat*,Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta hal.1.

Lembaga Pemasyarakatan, narapidana, dan masyarakat yang ketiganya saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Sebagai sebuah lembaga pembinaan sekaligus institusi penegak hukum. Lembaga Pemasyarakatan menjadi bagian *Integrated Criminal Justice System*. Selain peranannya sebagai penegak hukum, Lembaga Pemasyarakatan memiliki peranan strategis dalam pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mandiri, bertanggung jawab, berkualitas dan bermartabat.¹⁹ Pembinaan ini tentu sangat tergantung pada situasi dan kondisi yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan dengan latar belakang yang berbeda-beda.

Pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan menurut UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar :

- a. Umur
- b. Jenis kelamin
- c. Lama pidana yang dijatuhkan
- d. Jenis kejahatan dan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Adapun berdasarkan pasal 5 Bab II UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengenai sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. Pengayom
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c. Pendidikan

¹⁹Bambang Supriyono, 2012, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan* (Makalah tidak diterbitkan), Semarang: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, h. 1

- d. Pembimbingan
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu – satunya penderitaan dan
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang orang tertentu.

Pada kenyataannya proses pelaksanaan pembinaan belum sesuai dengan yang diharapkan, ini nampak dalam perilaku masih ada sebagian narapidana yang tidak sadar akan pentingnya proses pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan. Semakin kompleks kehidupan masyarakat yang akan dihadapi narapidana pada saat kembali ke masyarakat menuntut peningkatan peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai wahana pembinaan yang tepat dalam pemberian materi/bekal kepada narapidana. Pembinaan diharapkan menjadi suatu sarana pengembangan sumber daya manusia agar nantinya narapidana yang kembali ke masyarakat dapat memiliki kemandirian dan kepercayaan diri yang kuat.

Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Plantungan merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari jajaran Kementerian Hukum dan HAM dengan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: 01-PR.07.03 pada tanggal 26 Februari 1985, dari numenklatur sebelumnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01-PR-07.03/1985 dengan nama Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara (LAPAN). Secara factual (kondisi lingkungan) lembaga ini bersifat terbuka (tidak terkungkung dalam satu tempat) karena tidak seperti kondisi Lembaga Pemasyarakatan pada umumnya yang terkurung dalam tembok

keliling sebagai pagar pengaman yang mengelilingi blok narapidana dan terisolir dari lingkungan sekitar, namun pada hakekatnya lembaga ini tetap tertutup dari akses masyarakat umum dan diperlakukan sama dengan Lembaga Pemasyarakatan lainnya sesuai ketentuan perundangan.

Peran Lembaga Pemasyarakatan pemuda lebih pada pembinaan narapidana untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik setelah selesai menjalani masa penahanan dengan memberikan bekal ketrampilan yang dapat digunakan sebagai modal penghidupan sehari-hari dalam lingkungan masyarakat dan menguatkan mental serta memberikan kesempatan pengembangan potensi diri sebagai warga yang siap berada ditengah masyarakat yang majemuk. Seiring dengan kompleksnya kehidupan masyarakat yang akan dihadapi narapidana pada saat kembali kemasyarakat, peningkatan peran Lembaga Pemasyarakatan sebagai wahana pembinaan menjadi pilihan yang paling tepat dan tidak terhindarkan, tak terkecuali di Lembaga Pemasyarkatan Pemuda Plantungan dalam melaksanakan kegiatan pembinaan warga binaan dalam pengembangan sumber daya manusia

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian mengenai permasalahan **PELAKSANAAN PEMBINAAN WARGA BINAAN SEBAGAI BENTUK PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA PLANTUNGAN.**

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Sejarah Lembaga Pemasarakatan Pemuda Plantungan ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembinaan warga binaan sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia di Lembaga Pemasarakatan Pemuda Plantungan ?
3. Apa hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Pemuda Plantungan dan bagaimana solusi dalam mengatasi hambatan tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis sejarah Lembaga Pemasarakatan Pemuda Plantungan.
2. Menganalisis pelaksanaan pembinaan bagi warga binaan sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia di Lembaga Pemasarakatan Pemuda Plantungan.
3. Menganalisis hambatan dalam pelaksanaan pembinaan warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Pemuda Plantungan dan memberikan solusi cara mengatasi hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian tesis tentang Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan sebagai Bentuk Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lembaga Pemasarakatan Pemuda Plantungan diharapkan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan bidang hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan narapidana.

2. Secara Praktis

Penelitian tesis Pelaksanaan Pembinaan Warga Binaan sebagai Bentuk Pengembangan Sumber Daya Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Plantungan diharapkan bermanfaat bagi pemegang kebijakan baik di DPRD Kabupaten Kendal, eksekutif dan aparat hukum khususnya yang berkaitan dengan pembinaan narapidana.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah, agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta memudahkan pengertian, maka dalam uraian istilah yang berkaitan dengan judul tesis ini sebagai berikut :

1. Pelaksanaan adalah cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan)²⁰
2. Pembinaan adalah serangkaian usaha, tindakan dan kegiatan yang disengaja dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang baik²¹ , atau pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan terhadap Tuhan Yang maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik pemasyarakatan.²²
3. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan yang

²⁰ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika, 1997, hlm.328

²¹ Wojowasito, 1995. *Kamus Bahasa Indonesia*, Bandung. Shinta Darma hlm 58

²² Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Pasal 1 Poin 1

merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata system peradilan pidana.²³

4. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.²⁴
5. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²⁵
6. Narapidana adalah seseorang terpidana yang menjalani pidana dan hilang kemerdekaannya.²⁶
7. Warga binaan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.²⁷
8. Hak Azazi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatannya serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

²³ Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995

²⁴ Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995

²⁵ Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

²⁶ Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

²⁷ Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

9. Sumber Daya Manusia dapat didefinisikan sebagai semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut.²⁸
10. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yang digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini, antara lain teori tujuan pemidanaan, teori keadilan pancasila, sistem pemasyarakatan, dan teori pengembangan sumber daya manusia.

1. Teori Tujuan Pemidanaan

Tujuan diadakan pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dan dasar hukum dari pidana. Franz Von List mengajukan problematic sifat pidana di dalam hukum yang menyatakan bahwa "*rechsgutersgutz durch rechsguterverletzung*" yang artinya melindungi kepentingan tetapi dengan menyerang kepentingan. Dalam konteks itu pula Huge De Groot "*malum passionis (quod ingligitur) propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat.²⁹ Dalam membahas mengenai teori pemidanaan terdapat beberapa teori yang dikemukakan para ahli mengenai tujuan pemidanaan yang dapat dikelompokkan menjadi 3 teori sebagai berikut :

²⁸Sayuti Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia : pendekatan non sekuler*, Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2000, h. 3

²⁹ Bambang Poernomo, *Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah*, Bina Aksara Jakarta, 1982, h. 27

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*Retributivism*);
 - b. Teori relatif atau teori tujuan (*Teleological theory*);
 - c. Teori gabungan.³⁰
- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*Retributivism*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya suatu yang perlu dijatuhkan, tetapi menjadi suatu keharusan sehingga hakekat suatu pidana adalah pembalasan.

Pandangan penganut *retributivism*, pemidanaan atas perbuatan yang salah bersifat adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak oleh kejahatan. Menurut Kant keseimbangan moral ini dinyatakan dalam bentuk suatu perbandingan antara kesejahteraan dan perbuatan baik. Orang yang baik akan bahagia dan orang yang jahat akan menderita atas kelakuannya yang buruk. Oleh karena itu, ketidakseimbangan akan terjadi bilamana seorang penjahat gagal untuk menerima penderitaan atas kejahatannya. Keseimbangan moral yang penuh akan tercapai, bilamana penjahat dipidana dan si korban

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1988, h.10.

mendapatkan kompensasi. Hal ini keseimbangan antara kesejahteraan dan perbuatan tidak tercapai.³¹

Tujuan pemidanaan ini dikemukakan oleh Sudarto yang menjelaskan sebagai berikut: "Sebenarnya sudah tidak ada lagi penganut ajaran pembalasan yang klasik, dalam arti pidana merupakan keharusan demi keadilan belaka".³² Teori absolut ini tidak memikirkan bagaimana pelaku kejahatan, sedangkan pelaku tindak pidana tersebut juga sebenarnya memiliki hak untuk dibina agar menjadi manusia yang berguna sesuai harkat dan martabatnya. Kalau masih ada penganut teori pembalasan, mereka itu disebut sebagai penganut teori pembalasan yang modern, misalnya *Van Bammelen, Pompe dan Enschede*.

b. Teori relatif atau teori tujuan (*Teleological theory*)

Menurut teori relatif atau teori tujuan (*Teleological theory*) bukan sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat, seperti untuk melindungi kepentingan masyarakat, untuk mengurangi frekuensi kejahatan, supaya orang jangan melakukan kejahatan, dan lain sebagainya. Terhadap teori ini maka Sudarto menjelaskan: "Pidana dikenakan demi pidana itu sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang bermanfaat, ialah untuk melindungi masyarakat atau mengayomi".³³ Dalam teori ini yang dianggap sebagai

³¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung, 1985, h. 50.

³² Sudarto, *Masalah Pengsanksi pidana dan Gagasan Pemasyarakatan Dalam Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1984, h. 82.

³³ Sudarto, *Op.Cit.*, h. 83.

dasar hukum dari pembedaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan pembedaan itu sendiri. Jadi teori ini menyadarkan sanksi pidana pada maksud dan tujuan pembedaan itu, artinya teori ini mencari manfaat dari pembedaan. Teori ini dikenal juga dengan nama teori nisbi yang menjadikan dasar penjatuhan sanksi pidana pada maksud dan tujuan sanksi pidana sehingga ditemukan manfaat dari suatu pembedaan. Pandangan terhadap teori ini dikemukakan oleh Hamel (Andi Hamzah) yang berpendapat bahwa pencegahan khusus suatu pidana ini adalah :

- 1) Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak melaksanakan niat buruknya;
- 2) Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana;
- 3) Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak mungkin diperbaiki;
- 4) Tujuan satu-satunya suatu pidana telah mempertahankan tata tertib hukum.³⁴

Anselm von Feurbach mengembangkan teori *psychologie des Verbrechens*, apabila setiap orang tahu dan mengerti bahwa melanggar peraturan hukum itu diancam dengan pidana, maka orang itu mengerti dan tahu juga akan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan. Dengan demikian tercegahlah bagi setiap orang untuk berniat jahat,

³⁴Ibid., h. 31.

sehingga di dalam jiwa orang masing-masing telah mendapat tekanan atas ancaman pidana. Walaupun demikian ada kemungkinan kejahatan dilakukan karena berbakat jahat, yang tidak akan terpengaruh atas ancaman pidana itu saja, melainkan harus disertai penjatuhan pidana secara konkret dan melaksanakan pidananya secara nyata.³⁵

Johannes Andenaes mengatakan bahwa pengertian general prevention tidak hanya tercakup adanya pengaruh pencegahan (deterrent effect) tetapi juga termasuk didalamnya pengaruh moral atau pengaruh yang bersifat pendidikan sosial dari pidana (the moral or social-pedagogical influence of punishment). Teori yang menekankan pada tujuan untuk mempengaruhi atau mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan, dikenal dengan sebutan teori deterrence. Dengan pengertian pencegahan (deterrence) yang sempit ini, maka menurut Andenaes pengertian general prevention tidaklah sama dengan general deterrence.³⁶

c. Teori Gabungan

Menurut aliran ini maka tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menghubungkan prinsip-prinsip tujuan dan prinsip-prinsip pembalasan dalam suatu kesatuan. Oleh karena itu teori demikian disebut dengan teori gabungan atau ada yang menyebutnya sebagai aliran integratif. Pandangan ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa

³⁵ Bambang Poernomo, Op.Cit, h. 29

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief,Op.Cit, h.18

fungsi sekaligus retribution dan yang bersifat "utilitarian" misalnya pencegahan dan rehabilitasi yang semuanya dilihat sebagai sasaran-sasaran yang harus dicapai dalam rencana pemidanaan. Pidana dan pemidanaan terdiri dari proses kegiatan terhadap pelaku tindak pidana, yang dengan suatu cara tertentu diharapkan untuk dapat mengasimilasikan kembali terpidana ke dalam masyarakat.

Teori gabungan itu dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu : a. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pembalasan tetapi membalas itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat; b. Teori-teori menggabungkan yang menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat. Pidana tidak boleh lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terhukum.³⁷

Teori ini merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat yang tidak dapat diabaikan antara satu dengan yang lainnya. Berdasarkan penekanan atau sudut dominan dalam peleburan kedua teori tersebut ke dalam bentuk teori gabungan, teori ini dibedakan menjadi tiga bentuk yaitu : teori gabungan yang menitikberatkan unsur pembalasan, teori gabungan yang menitikberatkan pertahanan tertib masyarakat, dan teori gabungan yang

³⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arif, Op Cit, h. 212.

memposisikan seimbang antara pembalasan dan pertahanan tertib masyarakat.

Dalam Konsep Rancangan KUHP Baru Tahun 2013 yang dibuat oleh Tim RUU KUHP Kementerian Hukum dan HAM RI dalam Pasal 54 dirumuskan sebagai berikut: (1) Pidana bertujuan untuk:

- a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan
- c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan (2) Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

2. Teori Keadilan

Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Keadilan Sosial dalam Pancasila merupakan perwujudan yang terkandung dalam Proklamasi Kemerdekaan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 sesuai dengan kenyataan yang adil, artinya memenuhi segala sesuatu yang menjadi haknya dalam kaitannya hidup berdampingan dengan sesama, keadilan social harus ada dalam hidup dan keadilan sosial syarat mutlak dan penting dalam kehidupan yang harus ditanam di perasaan hati manusia, yaitu manusia sebagai makhluk individu dan juga sebagai makhluk sosial. Dengan adanya keadilan sosial pada

prinsip kelima dari filosofi dasar negara kita, maka berarti bahwa dalam” makmur dan keterbukaan negara “dan” kemakmuran masyarakat “, harus menjelma dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian tugas negara adalah menjaga keadilan sosial dengan cara :

1. Menjaga kepentingan umum dalam arti kepentingan bersama seluruh warga negara, apa yang tidak bisa dilakukan dengan warganya sendiri,
2. Menjaga kepentingan bersama dari warga sipil, apa yang tidak sepenuhnya dapat dilakukan oleh warga sendiri, dalam bentuk bantuan dari Negara,
3. Tidak cukup hanya bergerak maju kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan martabat kehidupan bangsa, tetapi juga kesejahteraan harus ada dan meningkatkan prestise bagi setiap suku, setiap faksi warga negara, setiap keluarga, dan setiap warga negara sipil.

Hakekat adil adalah dipenuhinya segala kewajiban sebagai sesuatu yang merupakan hak dalam hidup manusia dan sebagai penjelmaan hakekat manusia. Sila keadilan social mengandung prinsip bahwa setiap orang di Indonesia akan mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, social, ekonomi dan kebudayaan sehingga penghisapan oleh manusia terhadap manusia tidak dibenarkan dalam usaha mencapai masyarakat adil dan Makmur.

Pada prinsipnya Sila Keadilan Sosial menghendaki adanya kemakmuran yang merata diantara seluruh Rakyat bukan merata yang statis melainkan merata yang dinamis dan meningkat. Artinya seluruh kekayaan

alam Indonesia, seluruh potensi bangsa, diolah Bersama-sama menurut kemampuan dan masing-masing, untuk kemudian dimanfaatkan bagi kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat. Keadilan social berarti harus melindungi yang lemah, hal ini bukan berarti yang lemah tidak boleh bekerja dan sekedar menuntut perlindungan, melainkan sebaliknya justru harus bekerja menurut kemampuan dan bidangnya.

Dalam keadilan berdasarkan Pancasila, merupakan kewajiban moral yang mengikat anggota masyarakat dalam hubungannya dengan anggota masyarakat yang lainnya. Keadilan social di dalam Pancasila merupakan suatu sumber nilai yang harus dijabarkan menjadi keadilan hukum. Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil atau keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan sepatutnya asas-asas dan perlengkapan hukum. Pengertian keadilan ini dapat disebut keadilan procedural dan konsep inilah yang dilambangkan dewi keadilan, pedang, timbangan, dan penutup mata untuk menjamin pertimbangan yang tak memihak dan tak memandang orang.³⁸

Teori keadilan social Rawls mengakui bahwa keadilan adalah sebagai daya hidup manusia yang substansial bagi kehidupan manusia, sehingga di dalam dasar dan ideologi negara Pancasila, yang dituangkan dalam dua buah sila, yaitu Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang mewakili ciri khas keadilan sosial yang tidak boleh lepas dari sila-sila lain dari Pancasila.

³⁸ Glenn R. Negley, *Justice*, dalam Louis Shores, ed., *Collier's Encyclopedia*, Volume 13, Crowell_Collier, 1970.

Khususnya sila kelima yang merupakan salah satu tujuan atau cita-cita yang perlu dicari realisasinya. Kesamaan antara perhatian utama Rawls mengenai keadilan sosial dengan keadilan sosial di Indonesia, adalah prinsip-prinsip keadilan Rawls dapat berperan sebagai pembatas pembagian yang adil. Mengenai hak milik, Negara Indonesia mengakui adanya hak milik pribadi. Negara berperanan melindunginya, tetapi tidak berarti memaksakan hak-hak milik itu demi tujuan keuntungan yang sebesar-besarnya. Akan tetapi definisi adil menurut teori keadilan Aristoteles tidaklah demikian. Keadilan disamaratakan bagi seluruh umat manusia, akan tetapi porsi keadilan ini dibagi sesuai dengan kondisi kemampuan masing – masing individu.

Keadilan berdasarkan Pancasila menganut beberapa asas-asas yang meliputi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, memanusiakan manusia dengan mengutamakan Hak Asasi Manusia yaitu hak dalam memperoleh keadilan, persatuan dalam mewujudkan keadilan, keadilan dapat diakui kebenarannya bagi seluruh rakyat Indonesia, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dari karakteristik Pancasila di atas, bahwa karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa meliputi beberapa prinsip yaitu:

1. Prinsip keadilan Pancasila berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi keadilan dengan berlandaskan keadilan dari Tuhan. Oleh sebab itu, keadilan berdasarkan Pancasila mengakui adanya agama dan kepercayaan pada masing-masing individu warga Negara.

2. Prinsip keadilan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia serta memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial yang wajib dilindungi keadilannya.
3. Prinsip keadilan Pancasila menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan demi terciptanya suasana kondusif bangsa yang memberikan keadilan bagi warga negara Indonesia.
4. Prinsip keadilan Pancasila menganut asas demokrasi demi terciptanya keadilan bagi warga Negara dalam menyatakan pendapatnya masing-masing berdasar atas musyawarah untuk mufakat.
5. Prinsip keadilan Pancasila memberikan keadilan bagi seluruh warga negaranya tanpa kecuali sesuai dengan hak-hak nya.

Dari beberapa prinsip keadilan berdasarkan Pancasila yang telah disebutkan di atas, bahwa keadilan Pancasila mempunyai perbedaan dengan keadilan-keadilan yang lainnya. Keadilan Pancasila merupakan keadilan yang diambil dari karakter bangsa Indonesia itu sendiri. Teguh Prasetyo mencoba membandingkan pemahaman tentang keadilan menurut teori Teguh Prasetyo dengan keadilan menurut John Rawls. Sasaran akhir teori keadilan bermartabat adalah hukum dan sistem hukum berdasarkan Pancasila, sedangkan sasaran akhir teori keadilan John Rawls "*justice os fairness*" adalah sistem politik demokrasi sesuai dengan rule of law.³⁹

Keadilan sosial pada sila kelima mengandung makna pentingnya hubungan antara manusia sebagai pribadi dan manusia sebagai bagian dari

³⁹ Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat, Perspektif Teori Hukum*, Nusamedia, Bandung, 2015.

masyarakat. Jimmy Hasoloan mengemukakan bahwa nilai – nilai keadilan yang harus terwujud dalam hidup Bersama adalah meliputi :

- a. Keadilan distributif, yaitu dalam suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam kehidupan bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban.
- b. Keadilan legal (keadilan bertaat) yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara.
- c. Keadilan komutatif yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan warga lainnya secara timbal balik.

Nilai-nilai tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan, dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya.⁴⁰

Tujuan akhir dari hukum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial. Keadilan adalah merupakan hak manusia yang paling mendasar. Tegaknya keadilan menjadi tuntutan abadi dan universal setiap manusia di seluruh dunia, maka menegakkan keadilan adalah salah satu kewajiban manusia dalam menjalankan fungsi kekhalfahannya. Keadilan

⁴⁰ Jimmy Hasoloan, *Pancasila*, Swagati Press, Cirebon, 2008, h.74

akan melahirkan ketentraman, maka tujuan hukum dalam konteks kehidupan sosial kemasyarakatan adalah menciptakan keadilan sosial.⁴¹

3. Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia

Manusia sebagai factor utama dalam mencapai tujuan sangat memerlukan perkembangan ilmu skill dan lain-lain dalam setiap peradaban mereka. Manusia pada setiap peradaban memiliki perkembangan ilmu dan tahapan proses pemikiran yang berbeda. Pengembangan sumber daya manusia merupakan kegiatan yang harus dilakukan organisasi, agar pengetahuan, kemampuan, dan ketrampilan, mereka sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan. Dengan melakukan kegiatan pengembangan tersebut, maka diharapkan dapat memperbaiki dan mengatasi dalam melaksanakan pekerjaan dengan lebih baik.⁴² Pengembangan sumber daya manusia bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan berbagai kemampuan sesuai dengan tuntutan pekerjaan di masa depan secara lebih baik.

Kualitas sumber daya manusia menyangkut dua aspek, yakni aspek fisik dan aspek non fisik. Aspek non fisik meliputi kemampuan berfikir, kemampuan bekerja maupun kemampuan ketrampilan lainnya. Oleh sebab itu, upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia juga dapat diarahkan kepada kedua aspek tersebut. Untuk meningkatkan kualitas fisik dapat diupayakan melalui program pangan, Kesehatan dan gizi. Sedangkan

⁴¹ <http://lppm-unissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/viewFile/2585/1941> diakses pada 19 Agustus 2020, pukul 06.15.

⁴² M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013, h. 5

untuk meningkatkan kualitas atau kemampuan non fisik, maka upaya Pendidikan dan pelatihan adalah hal yang paling diperlukan. Upaya inilah yang dimaksud dengan pengembangan sumber daya manusia.

G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan sesuai dengan judul, maka peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan beberapa metode tertentu antara lain :

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini yang penulis gunakan adalah Deskriptif Analitis maksudnya adalah untuk memberikan gambaran tentang pengaruh pembinaan yang diberikan kepada narapidana yang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian Yuridis Sosiologis, karena penulis meneliti perundang – undangan pembinaan narapidana dan penelitian empirik tentang pelaksanaan pembinaan yang nyata di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Plantungan.

3. Sumber dan Jenis Data

Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan, baik melalui pengamatan atau wawancara dengan para responden.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan menelusuri literatur – literatur, peraturan perundangan – undangan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan pokok pembahasan.

Data sekunder ini meliputi sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer yaitu :

- a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;
- c. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;
- d. Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana;
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan;
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;

- g. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tat Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti karya – karya ilmiah, kamus hukum, bahan seminar dan lain sebagainya.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu jurnal, pendapat para ahli yang relevan dengan pokok pembahasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik wawancara, yang dimaksud Wawancara adalah melakukan Tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.

Untuk memperoleh data yang diharapkan dapat melengkapi hasil penelitian ini, maka penulis mempergunakan metode sebagai berikut :

- a. Wawancara untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan pidana penjara dan upaya pembinaan serta pengaruhnya terhadap narapidana, penulis mewawancarai Kepala Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Plantungan, Kepala Seksi, Pegawai dan Narapidana.

- b. Penelitian Kepustakaan yaitu untuk mendapatkan kelengkapan data penulis melalui buku-buku, brosur-brosur, dokumen dan majalah yang berhubungan dengan penulisan tesis penulis.

5. Analisa Data

Penelitian ini menggunakan analisa secara kualitatif yaitu membandingkan regulasi negara mengenai pembinaan narapidana dengan pelaksanaan di lapangan mengenai praktek pembinaan narapidana di Lembaga Pemasarakatan Pemuda Plantungan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari 4 bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN : yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN / KAJIAN PUSTAKA : yang berisikan tentang sejarah pemsarakatan di Indonesia, pengertian mengenai pidana dan pemsidanaan, tujuan pemsidanaan, hak-hak warga binaan selama dalam Lembaga Pemsarakatan, pembinaan dalam sistem pemsarakatan, konsepsi islam tentang pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : menelaah dan menganalisis pelaksanaan pembinaan warga binaan sebagai bentuk pengembangan sumber daya manusia di Lembaga Pemsarakatan Pemuda Plantungan serta kendala apa yang dihadapi Lembaga Pemsarakatan dalam melaksanakan pembinaan warga binaan pemsarakatan menurut sistem

pemasyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Plantungan dan menemukan solusinya.

BAB IV PENUTUP : bab ini merupakan bab penutup dimana diuraikan kesimpulan dan saran – saran dalam pelaksanaan pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Plantungan.